



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa telah dinyatakan *Corona Virus Disease* 2019 sebagai *Pandemi* oleh *World Health Organization* sehingga dipandang perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019.
- c. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007, Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 26, tambahan Lembaran Negara RI No. 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 249);
9. Peraturan Daerah kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang susunan dan Perangkat daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Selaku Pengguna Anggaran.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak dipikirkan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, dan ketertiban masyarakat.
9. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome-corona virus-2.

10. Penjabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

BAB II PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan terhadap penularan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan penularan COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Ayat (2) melalui pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kepentingan tanggap darurat bencana COVID-19 di daerah.
- (2) Pengelolaan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan penetapan status bencana COVID-19 oleh Bupati.
- (3) Penetapan status bencana COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas status :
 - a. Keadaan darurat siaga bencana COVID-19; dan
 - b. Keadaan tanggap darurat bencana COVID-19.
- (4) Status bencana COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :
 - a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Tim Kaji Cepat COVID-19 yang merupakan bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah;
 - b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19, Bupati menetapkan status bencana COVID-19.

Pasal 4

Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 diprioritaskan pada beberapa aspek yaitu :

- a. Kesehatan;
- b. Jaring Pengaman Sosial;
- c. Ketahanan Ekonomi; dan
- d. Aspek Penunjang Lainnya.

Pasal 5

OPD yang ditugaskan untuk melaksanakan beberapa aspek sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah antara lain :

- a. BPBD;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Dinas Koperasi dan UMKM;
- g. Dinas Perhubungan;
- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Dinas Ketahanan Pangan;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- l. Dinas Pariwisata;
- m. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- n. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- o. Satuan Polisi Pamong Praja;
- p. Rumah Sakit Umum Daerah;
- q. Puskesmas dan Jaringannya; dan
- r. OPD lainnya yang sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Selain OPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Pemerintah Daerah juga melibatkan Kodim 1417 Haluoleo Kendari, Kejaksaan Negeri Unaaha, Polres Konawe Utara, dan Instansi Fertikal Lainnya sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah.

Pasal 7

- (1) Aspek Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan aspek utama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh BPBD, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Puskesmas, dengan strategi pencegahan dan penanganan antara lain :
 - a. Penguatan peran Pusat Layanan Masyarakat (puskesmas) yang ada di Daerah yang sangat rentan terhadap penyebaran COVID-19 dan penyakit lainnya;
 - b. Penyediaan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi paramedik dan tenaga lapangan baik yang ada di puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah maupun tenaga lapangan seperti yang bertugas di gerbang sterilisasi, termasuk screening test, kelengkapan laboratorium, manajemen kasus, dan ketersediaan tenaga medis;
 - c. Menyediakan ruang isolasi buat pasien COVID-19;
 - d. Penyediaan boks sterilisasi untuk kendaraan dan orang yang akan masuk dan keluar wilayah daerah;
 - e. Penyediaan masker, obat-obatan, vitamin, Hand Zanitaser, Booster Imun, disinfektan, dan lainnya yang dibutuhkan dalam pencegahan COVID-19;
 - f. Penyediaan alat peraga seperti spanduk, baliho, standing benaer, selebaran, vamplet, serta alat peraga lainnya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya COVID-19, cara mencegah penyebarannya, serta mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - g. Penyemprotan cairan disinfektan secara rutin dan serentak di kantor-kantor pemerintah, tempat pelayanan umum, rumah ibadah, pasar-pasar, terminal, sekolah, jalan raya, dan rumah-rumah masyarakat.
 - h. Penyediaan boks sterilisasi untuk rumah ibadah, kantor pemerintah, dan tempat umum lainnya guna mencegah penyebaran COVID-19;
 - i. Melakukan tindakan pencegahan lainnya yang diperlukan dalam mencegah penularan pandemi COVID-19.
- (2) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b merupakan program Pemerintah Daerah untuk meringankan beban hidup masyarakat akibat pandemi COVID-19 dengan leading sektor Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Dinas Ketahanan Pangan yang melaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. Bantuan Langsung Tunai, diberikan kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat tidak mampu dan tidak masuk dalam program Bantuan Langsung Tunai Pusat dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan besaran penerimaan sebesar Rp. 600.000,- per bulan selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Bantuan Sembako, diberikan kepada seluruh masyarakat di Daerah yang terkena dampak dari COVID-19 per kepala keluarga sampai berakhirnya masa pandemi COVID-19.
 - c. Penyediaan pangan daerah seperti beras, daging, ayam, syuran, susu, makanan-makanan siap saji lainnya yang mencukupi selama pandemi COVID-19;

- d. Melakukan pendampingan dan penguatan kepada petani agar selama pandemi tetap melakukan kegiatan bercocok tanam agar tingkat produktifitas hasil pertanian tetap terjaga.
 - e. Membentuk desa siaga bencana COVID-19, dengan beberapa kegiatan diantaranya :
 - 1) Pembentukan satgas relawan desa lawan COVID-19;
 - 2) Pengadaan system keamanan warga;
 - 3) Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat ditingkat desa;
 - 4) Penyediaan APD berupa Masker dan Vitamin untuk dibagikan kepada masyarakat desa;
 - 5) penyediaan hand zanitizer dan penyemprotan disinfektan ditempat pelayanan umum dan rumah masyarakat;
 - 6) mendorong percepatan pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat miskin penerima manfaat di desa.
- (3) Ketahanan ekonomi sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf c dengan OPD pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan melakukan serangkaian kegiatan meliputi :
- a. Memonitor harga barang di pasar agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat;
 - b. Melakukan operasi pasar murah apabila terjadi lonjakan harga pasar untuk jenis barang Sembilan bahan pokok;
 - c. Melakukan penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19 berupa pendampingan dan pembentukan kelompok UMKM dalam bidang kuliner, pembuatan masker, dan jenis usaha lainnya yang dapat menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat;
 - d. Memantau dan memastikan tersalurnya semua jenis bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat dengan tepat waktu dan tepat sasaran, baik bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - e. Pengutan dan pendampingan terhadap masyarakat transmigrasi yang terdampak COVID-19;
 - f. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap dunia usaha maupun perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta agar tetap menjaga dan memberikan hak pekerja/buruh/karyawan dimasa pandemi COVID-19;
 - g. Melakukan program-program kegiatan untuk menumbuhkan roda perputaran ekonomi di daerah berbasis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat dan daerah.

(4) Aspek penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d, yaitu melaksanakan kegiatan penunjang dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan OPD antara lain:

a. Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan :

- 1) Melakukan pendampingan dan membentuk tim dalam melaksanakan tugas pengawasan alur kendaraan darat pada gerbang sterilisasi pada pintu masuk dan keluar Kabupaten.
- 2) Melakukan monitoring bongkar muat barang dan/atau orang di pelabuhan-pelabuhan di Daerah yang berpotensi sebagai tempat masuknya COVID-19;
- 3) Melakukan system buka dan tutup akses keluar dan masuk Kabupaten dengan tetap berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI;
- 4) Melakukan tindakan lainnya yang sesuai dengan kewenangannya dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah.

b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan :

- 1) Memastikan proses belajar mengajar dari rumah yang dilaksanakan oleh Siswa SD, SMP, dan Tenaga Pengajar dapat berjalan, dengan membuat program pemberian Paket Data Telepon.
- 2) Pemberian Booster Imun dan Vitamin kepada para siswa dan tenaga pengajar;
- 3) Penyemprotan cairan Disinfektan di sekolah-sekolah, dan pemasangan gerbang sterilisasi disekolah-sekolah;
- 4) Mengkoordinasikan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada mahasiswa yang berasal dari Daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah;
- 5) Melakukan tindakan lainnya yang sesuai dengan kewenangannya dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Daerah.

c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia melaksanakan kegiatan :

- 1) Melakukan pendampingan terhadap tim yang bertugas pada gerbang sterilisasi pintu keluar dan masuk Kabupaten, dalam rangka mengawasi instruksi Bupati tentang larangan aktifitas mudik bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat di Daerah.
- 2) Membentuk tim pemantau dalam rangka pelaksanaan tugas piket Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Melakukan tugas lainnya yang sesuai dengan kewenangannya dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 di Daerah.

d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan :

- 1) Membentuk Tim Monitoring penyebaran berita hoax terkait COVID-19 di Daerah yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kepanikan pada masyarakat;
- 2) Memantau dan memonitoring perihal Instruksi Bupati terkait kebijakan dan langkah Pemerintah Daerah dalam menghadapi

pandemic COVID-19 seperti Dirumah Saja, Bekerja Dari Rumah, dan belajar dari rumah, sampai sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan himbauan dan seruan pemerintah direalisasikan

- 3) Melaksanakan tugas lainnya yang sesuai dengan kewenangannya dalam mencegah dan menanggulangi COVID-19 di Daerah.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kegiatan :
- 1) Melaksanakan pengamanan dan pendampingan disetiap gerbang sterilisasi pada setiap pintu masuk dan keluar kabupaten;
 - 2) Melakukan monitoring dan memberikan arahan-arahan terhadap tempat perbelanjaan, rumah makan, dan tempat-tempat lainnya yang dapat melibatkan banyak orang tentang pentingnya Social Distancing, serta pentingnya menjalankan protokol kesehatan;
 - 3) Melakukan patrol rutin dalam melaksanakan Instruksi dan Surat Edaran Bupati terkait COVID-19;
 - 4) Melaksanakan tugas lainnya sesuai kewenangannya dalam mencegah dan menangani COVID-19 di Daerah.
- f. Dinas Pariwisata melaksanakan kegiatan :
- 1) Melakukan penutupan sementara semua tempat-tempat objek wisata yang ada di Kabupaten Konawe Utara, dan menempatkan petugas penjagaan disetiap pintu masuk objek wisata untuk mencegah adanya pengunjung pada objek wisata tersebut;
 - 2) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring pada setiap Hotel, Penginapan, Home Stay, Restoran, Rumah Makan, dan industry pariwisata lainnya perihal protokol kesehatan yang harus dilaksanakan pada masa pandemi;
 - 3) Melakukan sosialisasi, komunikasi dan pembinaan terhadap Biro Perjalanan/travel yang tergabung dalam Asosiasi Perjalanan Wisata (ASITA) perihal larangan untuk memasukkan dan/atau mendatangkan wisatawan baik wisatawan lokal maupun Wisatawan Mancanegara;
 - 4) Melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Kecamatan dan Desa dalam mengefektifkan kebijakan penutupan tempat wisata di Kabupaten Konawe Utara;
 - 5) Melaksanakan tugas lainnya sesuai kewenangannya dalam mencegah dan menangani COVID-19 di Daerah.
- g. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kegiatan :
- 1) Mendukung penuh pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah dengan menyediakan dan memfasilitasi aktifitas komunikasi publik agar komunikasi antara elemen pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terselenggara dengan baik;

- 2) Melaksanakan penyampaian informasi publik serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah serta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah melalui penyebarluasan disemua jaringan baik media social, media mainstream, maupun media konvensional;
 - 3) Mengidentifikasi dan menangani penyebaran berita hoaks yang berkaitan dengan COVID-19;
 - 4) Melakukan diseminasi informasi dan komunikasi publik;
 - 5) Melaksanakan tugas lainnya sesuai kewenangannya dalam mencegah dan menangani COVID-19 di Daerah.
- h. Kodim 1417 Kendari, Kejaksaan Negeri Unaaha, Polres Konawe Utara, dan Instansi Vertikal Lainnya selaku bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah melaksanakan kegiatan :
- 1) Pendampingan pengawasan gerbang sterilisasi pada pintu masuk dan keluar di Kabupaten;
 - 2) Memberikan bantuan pendampingan hukum kepada Pemerintah Daerah dan tugas lainnya dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah;
 - 3) Melakukan pengamanan dan pengawalan disetiap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah;
 - 4) Memastikan kondusifitas dan keamanan masyarakat dalam masa pandemi COVID-19;
 - 5) Melakukan patroli dan mensosialisasikan pemakaian masker serta pentingnya Physical distancing;
 - 6) Membantu melakukan verifikasi masyarakat penerima bantuan, memastikan alur jalur logistic tidak mengalami kendala, dan membantu menyalurkan logistik kepada masyarakat yang membutuhkan.
 - 7) Membuat dapur umum, membagikan makanan kepada pengguna jalan yang melintas dan masyarakat;
 - 8) Melakukan kegiatan lainnya dalam mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 di Daerah.

Pasal 8

Ruang lingkup dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang diajukan OPD dalam melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 9

- (1) Pengajuan penggunaan dana belanja tidak terduga dalam pencegahan COVID-19 oleh OPD disampaikan dengan memperhatikan petunjuk dan arahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan penggunaan dana belanja tidak terduga dalam pencegahan COVID-19 oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan aspek strategi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

BAB III MEKANISME PENGGUNAAN DANA

Pasal 10

- (1) Kepala OPD menyusun rencana kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19 dalam bentuk Proposal Dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Proposal Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati selaku Pengguna Anggaran dan sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah untuk mendapatkan disposisi guna proses selanjutnya.
- (3) Untuk memferifikasi Proposal Dana Belanja Tidak Terduga yang diajukan OPD, Bupati membentuk Tim Verifikasi Daerah yang terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur Daerah sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala BAPPEDA sebagai Anggota;
 - d. Kepala BKAD sebagai Anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota.
- (4) Proposal Dana Belanja Tidak Terduga yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Daerah selanjutnya di Proses di BKAD.
- (5) Paling lambat 2 (dua) hari setelah proposal diajukan oleh Tim Verifikasi Daerah, selanjutnya PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga.
- (6) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu secara Non Tunai.
- (7) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD untuk selanjutnya diserahkan kepada OPD pengguna sesuai proposal melalui bendahara pengeluaran OPD masing-masing dengan menggunakan Cek.

- (8) Penanggungjawab penggunaan dana Belanja Tidak Terduga di Daerah adalah Kepala BPBD.
- (9) Penggunaan dana belanja tidak terduga dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran OPD masing-masing.
- (10) Kepala OPD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya;
- (11) Pertanggungjawaban atas penggunaan dan belanja tidak terduga disampaikan oleh kepala OPD kepada kepala BPBD melalui bendahara pengeluaran masing-masing.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 dilaksanakan melalui Swakelola atau Penyedia.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang / jasa melalui swakelola maupun penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam pengadaan Barang/jasa menerbitkan Keputusan Kepala OPD.
- (3) Pengadaan barang/jasa dianggap selesai setelah berita acara serah terima hasil pekerjaan telah ditandatangani.

Pasal 12

- (1) Permohonan pencairan dana belanja tidak terduga berikutnya, dapat dilakukan apabila OPD telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam pengelolaan dana belanja tidak terduga yang telah cair sebelumnya.
- (2) Permohonan pencairan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan surat pertanggungjawaban (SPJ).
- (3) Permohonan pencairan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan setelah dilakukan Verifikasi terhadap Pertanggungjawaban OPD oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah dari Inspektorat Daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir, dana belanja tidak terduga yang telah dicairkan oleh OPD yang belum terpakai wajib dikembalikan ke APBD.
- (2) Penetapan berakhirnya pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.


Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal, 31 Maret 2020



BUPATI KABUPATEN KONAWA UTARA

H. RUKSAMIN R

Di Undangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal 31 Maret 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA UTARA, R

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 335

PENJELASAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN DANA BENLANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN KONAWE UTARA

I. UMUM

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Respon kebijakan keuangan Daerah dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBD Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan.

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya system keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (forward looking) untuk mengantisipasi dampak yang lebih meluas akibat COVID-19 ini.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan

percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah, diperlukan alokasi anggaran dari pengelolaan Dana Belanja Tidak Terduga yang berasal dari APBD sehingga perlu dilakukan pengaturan atas penggunaan dana tersebut.

Dalam Peraturan Bupati ini, pelaksanaan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga dilaksanakan oleh OPD dan Lembaga lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Konawe Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Belanja Pegawai" adalah pemberian Honorarium dan insentif terhadap Tim atau Satuan Tugas yang telah dibentuk baik oleh Bupati maupun Kepala OPD yang pembayarannya merujuk pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, termasuk bahan pangan dan obat-obatan terkait penanganan COVID-19, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa sarana mobilitas, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus untuk penanganan COVID-19, perjalanan dinas, jasa ketersediaan pelayanan, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, pelatihan, sosialisasi terkait COVID-19, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Belanja Bantuan Sosial" digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial akibat dampak COVID-19, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

